

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul
No.318/Pdt.G/2011/PA.Btl tentang Sengketa Akad
Syirkah Ijarah Multijasa)**

M. Taufiq & Safwan
Dosen Stebi Al Muhsin Yogyakarta

Abstrak

Kehadiran sistem perekonomian syari'ah di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal tersebut terlihat bukan hanya dalam lingkungan perbankan saja, melainkan juga tumbuh dalam berbagai bidang bisnis yang lain, seperti asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, pasar modal syari'ah, dan yang lain. Salah satu aplikasi dari sistem perekonomian syari'ah tersebut adalah Lembaga Keuangan Syari'ah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Namun sangat disayangkan, keberadaan Lembaga Keuangan Syari'ah BMT belum memaksimalkan eksistensinya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, dikarenakan di tengah transaksi bisnis itu terdapat tindakan-tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau prosedur yaitu ekonomi yang bernilai konsep bisnis Islami. Berangkat dari hal-hal tersebutlah peran Lembaga Hukum ditegakkan untuk menangani perkara ekonomi Syari'ah. Adapun mekanisme penyelesaiannya dapat diselesaikan di lembaga litigasi (Pengadilan Agama) maupun Non-litigasi (BASYARNAS). Sehingga melalui tulisan ini, penulis akan mencoba mengkaji dalam pisau analisis mengenai putusan hakim yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Bantul, yakni Putusan Pengadilan Agama Bantul No.318/Pdt.G/2011/PA.Btl Tentang Akad Syirkah Ijarah Mutijasa.